



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep. 167-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, integritas dan persyaratan jabatan lain maka perlu dilakukan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong dapat dilakukan melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari Pejabat yang ada. Pelaksanaannya dilakukan oleh panitia seleksi yang bertugas untuk melakukan uji kompetensi pejabat dengan jabatan yang akan di duduki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 155);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2025 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13860/R-AK.02.03/SD/K/2026 Tanggal 9 Maret 2026 Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Susunan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
- b. melaksanakan Uji Kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian.
- d. melakukan penelusuran rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif.
- e. melakukan evaluasi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- f. menyampaikan hasil Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- b. membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan;
- c. membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan instrumen/kriteria penilaian dan format penilaian;
- d. membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap tahapan penilaian seleksi;
- e. membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap tahapan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mengolah hasil Uji Kompetensi;
- g. menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada peserta;
- h. membuat Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bahan laporan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah di Evaluasi Kinerja dilantik atau di kukukuhkan oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
Deni Shonjaya, S.E	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Sekretaris BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt. Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 800.05/Kep. 167-BKPSDM/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN PANITIA UJI SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

A. PANITIA UJI SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- I Pengarah : Bupati Purwakarta
- II Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum.
3. Dosen Universitas Padjadjaran (Akademisi/pakar/profesional)..
4. Dosen Universitas Padjadjaran (Akademisi/pakar/profesional).

B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- I Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- II Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM.
- III Sekretaris : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
- IV Anggota : 1. Analis Sumber daya Manusia Aparatur pada BKPSDM.
: 2. Fungsional Umum pada BKPSDM

PARAF PEMRAKARSA		
Deni Shonjaya, S.E	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Sekretaris BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt. Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN